



P U T U S A N

No. 2083 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ROSE BR PERANGIN-ANGIN yaitu janda almarhum
RAKUT GINTING, bertempat tinggal di Desa Sukadame,
Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat II/Pembanding ;

m e l a w a n

TUAH SITEPU, bertempat tinggal di Desa Sukadame,
Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo Termohon
Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka
persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-
dalil :

Bahwa pada mulanya Tergugat I (Rakut Ginting) berhutang
kepada Penggugat (Tuah Sitepu) sebesar Rp 9.750.000,- (sembilan juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang
tertanggal Sukadame, 7 Mei 1999 surat mana juga ditandatangani oleh
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan saksi-saksi ;

Bahwa tetapi kemudian hutang Tergugat I kepada Penggugat
besarnya sudah mencapai Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus
ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang tertanggal Sukadame,
7 Mei 1999 surat mana juga ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I,
Tergugat II dan saksi-saksi ;

Bahwa dalam Surat perjanjian tertanggal 7 Mei 1999 dimaksud
ada diterakan bahwa lamanya peminjaman uang itu hanya 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 7 Mei 1999 dengan kata lain paling lambat
tanggal 7 Juli 1999 Tergugat I wajib membayar lunas hutangnya itu
pada Penggugat ;

“Hal 1 dari 6 hal. Put. No.2083 K/Pdt/2002”



Bahwa demikianlah sampai dengan tanggal 7 Juli 1999 bahkan hingga saat ini Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran hutangnya itu pada Penggugat, walaupun telah berulang kali Penggugat peringati secara lisan namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dengan kata lain Tergugat I sama sekali tidak berusaha untuk membayar hutangnya itu misalnya menjual cepat/dengan harga yang seminimalnya harta bendanya guna membayar hutangnya itu pada Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran hutangnnya itu pada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji terhitung sejak tanggal 7 Juni 1999 ;

Bahwa untuk menjamin agar gugat Penggugat ini tidak hampa sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kabanjahe terlebih dahulu atau secepatnya melakukan sita jaminan atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat I terutama sebidang tanah pertapakan berikut satu unit rumah permanent pakai aliran listrik yang ada di atas tanah tersebut serta segala sesuatu yang dapat dianggap melekat baik di atas tanah maupun pada rumah dimaksud tanah mana terletak di Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, luasnya \pm 300 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah pertapakan rumah Sudinperangin angin ;

Sebelah Timur dengan jalan raya Kabanjahe-Pematang Siantar ;

Sebelah Selatan dengan tanah pertapakan rumah Lemari Br Perangin-
angin ;

Sebelah Barat dengan tanah pertapakan rumah Sudin Perangin angin ;

Bahwa karena itu layak Tergugat I, dihukum untuk membayar hutangnnya itu pada Penggugat berikut bunganya ataupun ganti rugi akibat bekunya modal Penggugat ditangan Tergugat I sebesar 3% setiap bulannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I sah berhutang pada Penggugat sebesar Rp 13.500,000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sah dan berharga ;

“Hal 2 dari 6 hal. Put. No.2083 K/Pdt/2002”



3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran hutangannya itu pada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji terhitung sejak tanggal 7 Juni 1999 ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangannya pada Penggugat sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga atau ganti rugi akibat bekunya modal Penggugat sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan dibayarnya secara lunas hutang Tergugat I itu pada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terus dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Seandainya Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 33/Pdt.G/1999/PN.Kbj. tanggal 25 Oktober 1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I dan II sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 13.500,000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutangannya itu pada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar hutangannya kepada Penggugat sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunganya 2% (dua) persen setiap bulan yang dihitung sejak tanggal 29 Juni 1999 hingga selesai perkara ini ;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan, adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan selebihnya ;

“Hal 3 dari 6 hal. Put. No.2083 K/Pdt/2002”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No. 189/Pdt/2000/PT.Mdn. tanggal 13 September 2000 ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding tanggal 21 April 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 33/Pdt.G/1999/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan mana kemudian disusul dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Juni 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang perbankan tentang perjanjian pinjam meminjam uang maka apabila sipeminjam meninggal dunia maka hutangnya dengan sendirinya hapus (tidak ada lagi) oleh sebab itu maka putusan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena dalam perkara ini yang berhutang telah meninggal dunia, sementara Pemohon Kasasi hanya sifatnya Turut Tergugat dalam perkara ini, bukan yang bertanggung jawab langsung dalam perjanjian pinjam meminjam antara Tuah Sitepu dengan Rakut Ginting ;

“Hal 4 dari 6 hal. Put. No.2083 K/Pdt/2002”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan, yang langsung mengambil over pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe salah menerapkan hukum, karena seakan-akan Pemohon Kasasi yang langsung berhutang kepada Termohon Kasasi (Tuah Sitepu) pada hal dalam surat perjanjian yang berhutang adalah alm. Suami Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi/judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rose Br Perangin-angin janda alm. Rakut Ginting tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ROSE BR PERANGIN-ANGIN janda almarhum RAKUT GINTING tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

“Hal 5 dari 6 hal. Put. No.2083 K/Pdt/2002”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 28 September 2006** dengan **Prof.Dr.H. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja, SH.**, dan **Andar Purba, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nur Rahmah, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Atja Sondjaja, SH.

Ttd./ Andar Purba, SH.

K e t u a :

Ttd./

Prof.Dr.H. Muchsin, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 193.000,-

J u m l a h Rp. 200.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd./

Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040 044 809

“Hal 6 dari 6 hal. Put. No.2083 K/Pdt/2002”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)